

- c. Apabial hakim memutuskan tidak ada mahar lagi karena sudah kadaluarsa dan istri tidak pernah mengajukan hal itu. sesudah beberapa tahun lamanya baru dia mengajukan tuntutan. Putusan inipun harus dibatalkan.
- d. Apabila hakim memutuskan perkara terhadap seseorang yang tidak ada ditempat, yaitu menceraikan istrinya karena dipandang tidak mampu membelanjai istrinya itu, maka putusan hakim itupun harus dibatalkan.
- e. Apabila hakim mensahkan nikah orang yang mengawini wanita yang telah di zinahi oleh ayahnya, oleh anaknya, menikahi ibu atau anak dari wanita yang telah di zinahi. Menurut Abu Yusuf, hukum ini dipandang sah.
- f. Apabila hakim mensahkan nikah mut'ah
- g. Apabila hakim menceraikan seseorang istri dari suaminya lantaran si suami impoten tanpa memberi tangguh pada suaminya.
- h. Apabial hakim tidak mensahkan ruju' kepada istri yang ditalak raj'iy, sedangkan istri masih dalam masa iddah karena tidak disukai oleh istri itu.
- i. Apabila hakim tidak mensahkan talak yang dijatuhkan dalam masa haid, tidak mensahkan talak yang dijatuhkan lebih dari satu atau tidak menganggap tiga talak yang dijatuhkan sekaligus.
- j. Apabila hakim mengharuskan si suami memberikan kepada istri setengah dari perbelanjaan perkawinan, apabila si istri ditalak sebelum dukhul tetapi sudah menerima mahar dan belanja persiapan perkawinan.

Selain ada putusan yang berupa dikabulkannya permohonannya itu ada juga putusan yang berupa putusan gugur yaitu putusan yang menyatakan bahwa permohonannya gugur karena pemohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil (*secara resmi*) sedang tergugat hadir dan mohon putusan.

Kemudian ada juga putusan yang berupa putusan tidak diterima yaitu putusan yang dijatuhkan apabila dalil-dalil gugat tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain tidak terpenuhi syarat-syarat formil atau materiil. Putusan dapat berupa putusan dicabut yaitu putusan yang terjadi apabila perkara yang diajukan tidak diteruskan oleh pemohon lagi.

Adapun tahapan pembatalan perkara secara umum dalam persidangan adalah :

- Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak yang berperkara.
- Pengadilan Tinggi memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Pembanding, Pengadilan Agama tidak menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut karena saksi tidak mendukung.

pada tanggal 29 Desember 1996 dihadapan pegawai pencatat nikah pada KUA kecamatan Simokerto Kota Madya Surabaya berdasarkan kutipan akte nikah nomer : 410/50/XII/1996 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 1996.

Setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan mengambil tempat kediaman bersama di Perumahan Tanggulangin Asri Blok MM No.13 kelurahan kalitengah kecamatan Tanggulangin kabupaten Sidoarjo selama 9 tahun dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- a. Perdana Juliarta Gunarsya, Laki-laki, Lahir Tahun 1998
- b. Isro'I Oktavian Gunarsya, Laki-laki, Lahir Tahun 2000
- c. Alvina Berliani Gunarsya, Pererpuan, Lahir Tahun 2002

Semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup tentram, harmonis dan bahagia akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai permohonan talak ini diajukan.

Bahwa pertengkaran terakhir terjadi karena Termohon selalu cemburu dan dalam segala hal sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan ketidakcocokan dalam menentukan kehidupan rumah tangga.

Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun, dimana Termohon tinggal di rumah


1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (Gunawan Bin Marto Wijonosadin) untuk menjatuhkan talak terhadap termohon (Elis Arita Binti M. Subari) didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Dalam persidangan yang telah di tetapkan oleh Majelis Hakim Pemohon hadir ditemani kuasa hukumnya dan Termohon. Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi usaha itu tidak berhasil, kemudian pemeriksaan ini di lanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata dipertahankan oleh Pemohon.

Atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah mengakui sebagian alasan Pemohon dan tidak mengakui sebagian alasan Pemohon dalam surat permohonan tersebut. Kemudian atas jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon.

Untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menyerahkan alat-alat bukti berupa :


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO KELAS I B
Berdasarkan KMA / 004 / SK / II / 1992



Termohon/Pembanding pertengkaran dipasar disebabkan Bu Aisyah tidak menyampaikan kepada Pemohon/Terbanding tentang anaknya yang sakit. Sedang pertengkaran dirumah kakak Bu Aisyah dikarenakan Pemohon /Terbanding menjual mobil, untuk kerja sama dengan Bu Aisyah dan tanpa sepengetahuan Bu Aisyah, keuntungannya diberikan kepada Termohon/Pembanding.

- 2) Bahwa menurut keterangan saksi Termohon/Pembanding yaitu Moh. Anas Bin Subari, menyatakan Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding, dan Bu Aisyah, pernah kerumah saksi. Dahulu Pemohon/Terbanding pernah behubungan dengan wanita lain. Demikian pula keterangan dari Wartinah binti Martosadin. Adapun pertengkaran yang terjadi karena Pemohon/Terbanding jarang pulang.
- 3) Bahwa berdasar keterangan–keterangan tersebut diatas tidak ternyata adanya kecemburuan Termohon/Pembanding sebagai sebab pertengkaran. dua kali pertengkaran telah jelas sebab-sebabnya. Ternyata Termohon/Pebanding menerima kenyataan perilaku Pemohon/Terbanding. Hal ini juga terlihat dari pernyataan Termohon/Pembanding dalam pernyataannya : *“Pokoknya saya keberatan bercerai, kalau poligami silahkan”*.
- 4) Bahwa pernyataan tersebut ditunjukkan dengan perilakunya selama ini yang seolah-olah Termohon/Pembanding menerima dipoligami

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Berdasarkan undang-undang No. 7/ 1989 / KMA / 004 / SK / II / 1992



memeriksa berkas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo (memori banding) yang kemudian mereka membatalkan perkara tersebut dengan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tentang sejak 1 tahun yang lalu hubungan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak harmonis karena sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal,

Berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon/Terbanding yang bernama Arianti dan saksi dari Termohon/Pembanding yang bernama Moh. Anas bin Subari menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding kumpul dengan Bu Aisyah karena telah nikah sirri, sehingga Pemohon/Terbanding seminggu pulang seminggu tidak karena seperti punya dua istri. Seminggu tinggal bersama istri sah yaitu Termohon/Pembanding, dan seminggu tinggal bersama istri yang dinikah sirri. Hal itu juga tidak menjadi masalah bagi Termohon/Pembanding, karena Termohon/Pembanding masih ke rumah istri Pemohon/Terbanding yang dinikah sirri untuk minta susu anaknya. Hal ini juga menunjukkan hubungan mereka bertiga baik-baik saja. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menganggap bahwa alasan tidak harmonis adalah tidak benar.

2. Tentang Termohon/Pembanding selalu cemburu
 - a. Berdasarkan keterangan saksi Termohon/Pembanding yang bernama Moh. Anas bin Subari, menyatakan Pemohon/Terbanding,

dari pihak lain yang bersifat mutawatir dan jika tidak demikian, maka tidak dapat disebut sebagai pengetahuan hakim tapi hanya dapat disebut sebagai persangkaan (*zan*).

Dan oleh karena harus berpegangan dengan prinsip di atas malah justru menyulitkan dan menyebabkan terlantarnya sebagian besar hak-hak mereka, maka pembawa syari'at menerima dasar *zanniyah* (persangkaan) sesudah mengambil langkah-langkah yang cermat, dan pengetahuan hakim itu dipandang cukup dengan cara menampilkan bukti-bukti, seperti pengakuan tertuduh atau tergugat, saksi-saksi yang adil, meskipun masih dimungkinkan dustanya pihak yang memberikan pengakuan dan saksi-saksi tersebut, tetapi yang lazim bahwa manusia tidak berbuat dusta terhadap diri sendiri, demikian juga yang lazim bahwa saksi-saksi yang adil tidak akan berdusta, dan semua itu atas tuntutan situasi yang darurat.

Adapun pengetahuan hakim tentang hukum Allah, yaitu bahwa hakim tersebut harus memiliki pengetahuan tentang nash-nash yang qath'I atau hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama', dan jika tidak ditemukan ketentuan hukumnya pada nash-nash yang qath'I dan tidak terdapat pula hukum yang disepakati oleh ulama'. Maka ditempuhlah jalan ijtihad, dan jalan ijtihad ini didasarkan pada persangkaan yang kuat (*zan*).

Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.

hubungan kekerabatan dengan hakim itu sehingga dapat menyebabkan kecenderungan untuk membela dan memutus hukum demi kemaslahatan mereka, atau antara hakim dan salah satu pihak yang berperkara itu ada rasa permusuhan lalu ia memutus hukum dengan mnengalahkan pihak tersebut. Apabila terjadi putusan hukum seperti itu, maka putusan itu adalah batal dan tidak boleh dilaksanakan, serta wajib diulangi pemeriksaannya oleh hakim lain, dan jika putusan hakim yang pertama itu dibatalkan atau dilanjutkan, maka putusan kedua itu tidak boleh dibatalkan.

3. **Putusan hukumnya tentang kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nash atau ijma', sehingga diputus atas dasar ijtihad, maka putusan tersebut tidak boleh dibatalkan oleh siapapun dan harus dilaksanakan, dalam hal ini fuqaha' sepakat, bahwa putusan hakim dalam masalah ijtihadiyah tidak boleh dibatalkan demi menjaga wibawa putusan, karena kalau hakim diperbolehkan membatalkan putusannya disebabkan adanya perubahan ijtihadnya atau dibatalkan oleh hakim lain, maka hal itu akan membawa akibat bolehnya mengubah-ubah putusan yang akan membawa akibat kegoncangan putusan-putusan hukum dan hilangnya wibawa putusan, padahal hal yang sedemikian itu adalah jelas tidak membawa kemaslahatan.**

Ibnu Quddamah menyatakan, bahwa putusan hukum yang menyalahi nash al-Qur'an, sunnah atau ijma', maka menurut Imam Ahmad dan Syafi'i

putusan itu boleh, hanya dia menambahkan lagi tentang putusan yang menyalahi nash yang jelas (*jaliy*). Dan mereka menganggap cacat putusan tersebut sebab tidak memenuhi syarat maka wajib dibatalkan.

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, bahwa putusan tersebut tidak boleh dibatalkan kecuali apabila menyalahi *ijma'*, sebab nash-nash yang dalalahnya dhanniyah adalah merupakan lapangan *ijtihad* sehingga putusan semacam itu tidak boleh dibatalakn sebagaimana perkara yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nash.

Abu Tsaur dan Dawud berpendapat, bahwa putusan hakim yang nampak adanya kesalahan boleh dibatalakan, karena kesalahan itu wajib dibenarkan, dan Umar bin Khatthab pernah berkata : *“Jangan sampai menghalang-halangi kamu, suatu putusan yang telah engkau jatuhkan diwaktu lalu, untuk kamu tinjau kembali . . . demi mencari kebenaran”*.

Dalam memutuskan perkara permohonan cerai talak ini, majelis hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo setelah mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang saling menguatkan memutus dengan putusan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, berdasarkan amar putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan hanya melihat ada atau tidaknya unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan apakah masih memungkinkan untuk dirukunkan kembali atau tidak.

